



KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Nomor : 58/ KPM.W3-Mil01/Kep/I/2025

TENTANG

BIAYA PERKARA
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

- Mengingat : a. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor Skep/420/IX/2004 tanggal 01 September 2004 tentang kerjasama dalam pembinaan personel militer bagi prajurit TNI yang bertugas pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer
- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/005/SK/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang pengurusan administrasi personel bagi prajurit TNI yang bertugas di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 084/KMA/SK/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pedoman teknis administrasi dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam lingkungan lembaga Peradilan Militer
- d. Pengarahan teknis Dirjen Badilmiltun MARI dan Kadilmiltama kepada para Kadilmilti pada tanggal 14 Januari 2010 di ruang rapat Dilmiltama
- Dasar : 1. Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor SE/09/II/2010 Tanggal 12 Februari 2010 Tentang Biaya Perkara pada Lingkungan Peradilan Militer

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG BIAYA PERKARA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA.
- KESATU : Biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sesuai keputusan majelis hakim;
- KEDUA : Biaya perkara sebagaimana dimaksud butir Kesatu sebagai berikut :
1. Tamtama : Rp.7.500,-
 2. Bintara : Rp.10.000,-
 3. Pama : Rp.15.000,-
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 31 Januari 2025

Kepala Pengadilan Militer III-12


Sugeng Aryanto
Kolonel Chk